

Peningkatan kesadaran publik terhadap Fenomena Sosial *Sexting* sebagai Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual Anak Berbasis Gender *Online* di Kota Samarinda

Shorea Helminasari¹, Helnisa², Kurnawati Pasulle³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Jl. K.H. Wahid Hasyim, Sempaja, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

uwigama@uwgm.ac.id

Received: Tanggal dikirim; Revision: Tanggal diputuskan revisi; Accepted: Tanggal accepted (9pt)

Abstrak

Dewasa ini, kekerasan seksual semakin banyak terjadi seiring berkembangnya akses media sosial berbasis teknologi. Kemajuan teknologi khususnya teknologi berbasis internet sangat terlihat jelas dalam kehidupan saat ini. Salah satu fenomenanya yaitu adanya *smartphone*, komputer, laptop, *Personal Digital Assistant* (PDA). *Sexting* merupakan salah satu fenomena sosial yang saat ini sedang banyak terjadi khususnya dikalangan remaja. Aktivitas *sexting* merupakan metode interaksi melalui jejaring sosial pada golongan masyarakat khususnya anak dan remaja yang sedang dibentuk kembali dan didefinisikan ulang melalui teknologi komunikasi. Dari berbagai macam bidang kehidupan yang dijalani dengan teknologi berbasis internet ini, salah satunya adalah bidang kehidupan seksualitas. Kasus kekerasan seksual di Kota Samarinda selama kurun 3 tahun ke belakang kian memprihatinkan (2019-2021). Tercatat pada tahun 2021 Kota Samarinda menjadi daerah tertinggi dengan laporan 173 kasus kekerasan seksual di antara kabupaten/kota lainnya di provinsi Kalimantan Timur. Maka dari pada itu, kekerasan seksual akan terus terjadi jika tidak ada kesadaran untuk terus memanfaatkan kemajuan teknologi, internet dan berbagai aplikasi serta media sosial dengan positif, bijak, dan sehat. Karena kendali seksualitas diri adalah pada individu itu sendiri. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang fenomena sosial *sexting* dan sekaligus memberikan advokasi kepada masyarakat umum kota Samarinda khususnya yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual namun minim ruang dan informasi terkait alur pelaporan dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah Republik Indonesia khususnya di kota Samarinda. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dalam tahapan bentuk metode penyuluhan dengan terjun langsung pada masyarakat sasaran guna meningkatkan edukasi dan advokasi kepada korban kekerasan seksual. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi seluruh elemen masyarakat berkaitan fenomena sosial yang terjadi dalam pergeseran perilaku masyarakat di era komunikasi digital khususnya di Kota Samarinda tentang fenomena sosial *sexting*.

Kata Kunci : Gender; Fenomena; *Sexting*; Kekerasan; Pelecehan; Seksual.

Abstract

Today, sexual violence is increasingly happening along with the development of access to technology-based social media. Advances in technology, especially internet-based technology, are very clear in today's life. One of the phenomena is the existence of smartphones, computers, laptops, Personal Digital Assistants (PDAs). Sexting is a social phenomenon that is currently happening, especially among teenagers. Sexting activity is a method of interaction through social networks among groups of people, especially children and adolescents, which are being reshaped and redefined through communication technology. Of the various fields of life that are lived with this internet-based technology, one of them is the field of sexual life. Cases of sexual violence in Samarinda City over the past 3 years have become increasingly concerning (2019-2021). It was recorded that in 2021 Samarinda City became the highest area with reports of 173 cases of sexual violence among other districts/cities in East Kalimantan province. Therefore, sexual violence will continue to occur if there is no awareness to continue to utilize advances in technology, the internet and various applications and social media in a positive, wise and

healthy manner. Because the control of self-sexuality is on the individual itself. This Community Service aims to provide education about the social phenomenon of sexting and at the same time provide advocacy to the general public of the city of Samarinda, especially those who are victims of violence and sexual harassment but lack space and information regarding reporting lines and public services provided by the government of the Republic of Indonesia, especially in the city of Samarinda. This Community Service activity is carried out in the form of an extension method by working directly with the target community to improve education and advocacy for victims of sexual violence. This Community Service activity is expected to be an illustration for all elements of society related to social phenomena that occur in shifts in people's behavior in the digital communication era, especially in Samarinda City regarding the social phenomenon of sexting.

Keywords: Gender; Phenomenon; Sexting; Violence; Abuse; Sexual.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak telah diakui secara formal sejak kemerdekaan Indonesia, sebagaimana tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak hanya secara nasional, Indonesia juga telah berkomitmen di tingkat global melalui ratifikasi atas Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Atas dasar komitmen tersebut, hingga saat ini Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan berbagai upaya, baik melalui kebijakan perundangan maupun program kegiatan, untuk memenuhi hak-hak dasar seluruh anak Indonesia.

Adapun untuk dapat mendukung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia, sejak tahun 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama-sama dengan lembaga pemerintah wilayah daerah provinsi dan kabupaten kota terus berupaya menargetkan lima (5) hak anak dalam konvensi Hak Anak, yaitu pemenuhan hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; serta perlindungan khusus, melalui 27 (dua puluh tujuh) indikator pembentuknya. Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa terdapat 79,7 juta anak di Indonesia. Mereka mewakili hampir sepertiga populasi Indonesia dan merupakan populasi anak terbesar keempat di dunia. Hal ini menjadi potensi sekaligus tantangan tersendiri bagi pembangunan Indonesia, terlebih mengingat adanya peluang bonus demografi di depan mata yang dapat dimaksimalkan sebagai pijakan menuju Indonesia Maju agar terlepas dari “*middle income trap*” pada tahun 2024. Pada saatnya nanti peran tersebut akan dipegang oleh anak-anak kita yang hak dan eksistensinya patut dilindungi.

Semakin tingginya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak serta tingginya kejadian *human trafficking* atau yang lebih dikenal dengan perdagangan orang di Indonesia menjadikan pembangunan bidang perempuan dan perlindungan anak sebagai isu penting. Kasus-kasus tersebut merupakan cerminan rendahnya nilai-nilai kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pembangunan bidang perempuan dan perlindungan anak, maka di canangkan program pengarusutamaan gender yang cakupannya tidak hanya berbicara laki-laki dan perempuan, namun mencakup juga anak-anak dan disabilitas serta kelompok lainnya.

Pengarusutamaan merupakan sebuah proses yang dijalankan untuk menggiring aspek-aspek yang sebelumnya dianggap tidak penting atau bersifat marjinal ke dalam putaran pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas utama kelembagaan dan program kerja. Pengarusutamaan gender merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, termasuk di dalamnya

disain dan pelaksanaan kebijakan, program, monitoring dan evaluasi, serta dalam kerja sama dengan pihak luar dan atau pihak eksternal. Rangkaian strategi tersebut disusun berdasarkan wawasan, kesadaran kritis dan data yang diperoleh dari analisis gender.

Pengarusutamaan gender juga menawarkan kerangka definisi dasar dari konsep-konsep kunci, mengusulkan prinsip-prinsip aksi dan menguraikan garis tanggung jawab dalam organisasi untuk pengarusutamaan gender di dalam seluruh program dari UNDP 2013. Dengan mengedepankan pengarusutamaan gender, tidak berarti bahwa kegiatan yang ditargetkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan tidak lagi diperlukan. Kegiatan tersebut tetap dibutuhkan dan secara khusus menargetkan prioritas dan kebutuhan perempuan melalui misalnya Undang-Undang, pengembangan kebijakan, penelitian dan proyek / program di lapangan. Kegiatan, program atau proyek yang secara khusus difokuskan pada pemberdayaan perempuan masih terus diperlukan, dan memainkan peran penting dalam mempromosikan kesetaraan gender. Kesemuanya itu ditujukan agar seluruh masyarakat memperoleh hak-hak yang sama dalam berkehidupan. Isu kekerasan seksual menjadi salah satu isu yang acap kali menjadi perdebatan dari berbagai kalangan baik dalam kalangan sektor pemerintah maupun masyarakat luas terutama dalam perkembangan era transformasi digital diberbagai bidang sektor dalam kehidupan masyarakat.

Dewasa ini, kekerasan seksual semakin banyak terjadi seiring berkembangnya akses media sosial berbasis teknologi. Kemajuan teknologi khususnya teknologi berbasis internet sangat terlihat jelas dalam kehidupan saat ini. Salah satu fenomenanya yaitu adanya *smartphone*, komputer, laptop, *Personal Digital Assistant* (PDA). Tak hanya itu, kemajuan teknologi semakin berkembang dengan adanya berbagai aplikasi dan media sosial yang dapat dikatakan sebagai kebutuhan setiap individu. Dalam rentang waktu yang relatif singkat, komunikasi digital telah mengambil peran yang semakin menonjol dalam kehidupan kita sehari-hari. Penggunaan telepon seluler dengan kecanggihan gambar dan aplikasi didalamnya telah menawarkan berbagai kegiatan komunikasi baik untuk kepentingan komunikasi antar individu maupun dengan khalayak yang lebih luas.

Mungkin kekerasan seksual yang terjadi di zaman-zaman dahulu hanya terjadi dalam bentuk fisik saja. Namun, di era digital sekarang ini dengan berbagai macam kemajuan teknologinya menjadi hal yang dimanfaatkan para predator/tersangka kekerasan seksual melalui aplikasi maupun media sosial yang ada. Bentuk kekerasan seksual ini dapat disebut dengan istilah "*Sexting*". Aktivitas *sexting* merupakan metode interaksi melalui jejaring sosial pada golongan masyarakat khususnya anak dan remaja yang sedang dibentuk kembali dan didefinisikan ulang melalui teknologi komunikasi. *Sexting* merupakan salah satu fenomena sosial yang saat ini sedang banyak terjadi khususnya dikalangan remaja. Dapat dilihat bahwa fenomena ini membuat kehidupan perlahan berubah, jarak yang jauh tak lagi jadi masalah, informasi yang didapatkan juga sudah sangat transparan dibandingkan zaman-zaman sebelumnya.

Kemajuan teknologi berbasis digital ini tak hanya memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi, namun juga mudah dalam menjalani rutinitas. Dari berbagai macam bidang kehidupan yang dijalani dengan teknologi berbasis internet ini, salah satunya adalah bidang kehidupan seksualitas. Jika berbicara tentang seksualitas, tentu saja hal ini bukan lagi suatu hal yang tabu. Karena memang hampir semuanya sudah dapat diakses di aplikasi maupun media-media sosial yang ada. Tentunya dengan kemudahan ini, konsekuensi sosial atas seksualitas dalam kehidupan bisa menjadi positif namun juga bisa berdampak negatif.

Dalam buku yang berjudul "*Sexting Gender and Teens*" (2014); Judith Davidson, menjelaskan bahwa *sexting* merupakan aktivitas mengirim pesan atau gambar seksual secara eksplisit, atau menonjolkan materi seksual melalui produk teknologi yang terhubung jaringan internet (dalam hal ini *smartphone*). *Smartphone* ini tentu harus didukung dengan berbagai aplikasi pesan dan media sosial, seperti *WhatsApp*, *Telegram*, *Facebook*, *Line*, *Instagram*, *Twitter* dan lain sebagainya. Sekarang ini, dapat dilihat besar dari jumlah masyarakat yang ada menggunakan aplikasi dan media sosial berbasis internet dan produk teknologi untuk berkomunikasi. Tidak sedikit yang tanpa sadar sudah melakukan kegiatan *sexting*. Misalnya saja para remaja yang sedang menjalani hubungan spesial, tanpa sadar apa yang mereka lakukan adalah bentuk dari *sexting*. Tak hanya dalam hubungan berpacaran, hubungan antar atasan dan

bawahan, kemudian pertemanan dan perselingkuhan juga termasuk dalam *sexting*.

Berangkat dari kasus kekerasan seksual di Kota Samarinda selama kurun 3 tahun ke belakang kian memprihatinkan (2019-2021). Tercatat pada tahun 2021 Kota Samarinda menjadi daerah tertinggi dengan laporan 173 kasus kekerasan seksual di antara kabupaten/kota lainnya di provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim per tanggal 1 Desember 2021, angka tersebut menurun dari 2019 sebanyak 305 kasus, dan pada 2020 sebanyak 286 kasus. Kendati Samarinda masih tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya di Kaltim saat ini. Pada 2021 ini terdapat total 190 korban kekerasan seksual di Kota Samarinda. Sebanyak 87 korbannya adalah perempuan dewasa, dan 77 korban lainnya adalah anak perempuan. Diketahui pula 30 persen dari total 394 kasus kekerasan seksual di Kaltim 2021 ini, korban merupakan pelajar tingkat SLTA.

Bersumber dari data Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2023, jumlah laporan masuk terkait kekerasan pada perempuan dalam kurun waktu 2017- 2020 menunjukkan penurunan dari 36 menjadi 17 yang artinya terjadi perkembangan positif. Namun kondisi berbeda terjadi pada jumlah laporan yang ditindak lanjuti, jumlah tindak lanjut terhadap laporan yang masuk justru menunjukkan perkembangan negatif yaitu dari 25 menjadi 11 pada tahun 2020, atau dengan kata lain jumlah laporan masuk yang ditindak lanjuti sebesar 64,71%. Data diatas memperlihatkan bahwa kasus kekerasan kepada perempuan di Kota Samarinda masih terjadi meskipun menurun, namun penurunan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan persentase kasus yang ditindak lanjuti. Perkembangan yang sama pun terjadi pada kasus kekerasan pada anak.

Meskipun jumlah laporan masuk menunjukkan perkembangan positif, namun tidak diimbangi dengan persentase kasus yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2017, dari laporan yang masuk sebanyak 138 kasus, persentase tindak lanjut mencapai 76,81%. Namun pada tahun 2020 dari laporan yang masuk sebanyak 58 kasus, persentase tindak lanjut justru hanya 67,24%. Oleh karena itu penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak harus dilakukan dengan lebih komprehensif, mendalam dan seimbang antara penanganan pelaku dan korban.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda menyatakan bahwa tingginya angka kasus kekerasan seksual di Kota Samarinda dipicu oleh beberapa beberapa faktor antara lain faktor kota Samarinda sebagai kota heterogen, yang menyebabkan terjadinya beberapa kasus korban bukan bertempat tinggal di Samarinda namun terjadi di wilayah kota Samarinda. Pemerintah kota Samarinda beranggapan kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es yang hanya terlihat pucuknya namun kasus-kasus di akar rumput masih banyak ditemukan. Hal tersebut inilah yang dinilai menimbulkan dua sisi pandang. Faktor lainnya dapat dianalisa dari indikator penurunan laporan. Hal ini pun tidak menjamin adanya penurunan dalam praktik kekerasan seksual, hal ini sesuai dengan fakta di lapangan bahwa masih terdapat korban yang malas melaporkan ataupun terbuka kesadaran atas akses ruang konseling yang tersedia. Hal ini bisa dimungkinkan karena adanya kurang kepekaan dari sektor pemerintah atau dari pihak korban memiliki kendala sulit melaporkan karena kurangnya kesadaran informasi dan akses terbuka terhadap ruang pelayanan bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual.

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan usianya, harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi. Sesuai asas dan tujuan pada pasal 3 yang berbunyi “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak Samarinda yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. DP2PA Samarinda telah memiliki dua pelayanan.

Pertama pelayanan pencegahan yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Cinta Syejati DP2PA Samarinda, berkantor di Komplek Polsek Samarinda Kota, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bugis. PUSPAGA menjadi wadah untuk diskusi, konseling dan lain-lain yang difasilitasi oleh pemerintah kepada masyarakat secara gratis, mulai dari kategori usia balita hingga usia dewasa. Kedua, penanganan DP2PA Samarinda menindaklanjuti laporan kasus kekerasan seksual yang diterima akan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda. Lokasi kantornya, berdekatan dengan PUSPAGA Cinta Syejati.

Berbicara tentang pengarusutamaan gender tentunya tidak pernah terlepas dari kesetaraan gender, yang dapat diartikan secara sederhana bahwa laki-laki dan perempuan atau kelompok lainnya dapat memperoleh hak yang sama serta tidak dibeda-bedakan (setara). Maka dari pada itu, kekerasan seksual akan terus terjadi jika tidak ada kesadaran untuk terus memanfaatkan kemajuan teknologi, internet dan berbagai aplikasi serta media sosial dengan positif, bijak, dan sehat. Karena kendali seksualitas diri adalah pada individu itu sendiri.

Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat

Sebagaimana sejalan dengan tujuan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan nasional maka salah satu arah kebijakan dan strategi pembangunan Indonesia 2020-2024 adalah meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda melalui perwujudan Indonesia Layak Anak dengan penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang fenomena sosial *sexting* dan sekaligus memberikan advokasi kepada masyarakat umum kota Samarinda khususnya yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual namun minim ruang dan informasi terkait alur pelaporan dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah Republik Indonesia khususnya di kota Samarinda.

Melalui program Pengabdian kepada Masyarakat ini pengusul ingin memenuhi dukungan kepada pemerintah kota Samarinda terkait peraturan yang berlaku tentang Perlindungan Anak dan wilayah Kota Layak Anak khususnya di Kota Samarinda agar dapat meningkatkan intensitas pembinaan agar korban kekerasan seksual mau melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat ini termasuk bertujuan menghasilkan *tagline* yang perlu ditanamkan kepada masyarakat dalam memahami kekerasan seksual.

Luaran (Output)

Hasil dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi seluruh elemen masyarakat berkaitan fenomena sosial yang terjadi dalam pergeseran perilaku masyarakat di era komunikasi digital khususnya di Kota Samarinda tentang fenomena sosial *sexting*. Selain itu hasil dari kegiatan ini sekaligus mampu menjadi lanjutan dari publikasi ilmiah berupa artikel pada jurnal Nasional atau Internasional yang berkaitan dengan fenomena sosial *sexting*, gender dan kekerasan seksual bagi perempuan dan anak yang dapat berkontribusi secara berkesinambungan agar dapat menjadi barometer rekomendasi kebijakan dan strategi pembangunan perlindungan anak di Indonesia khususnya di Kota Samarinda dalam peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi.

METODE

Khalayak Sasaran

Sasaran utama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah anggota dan kader pengurus Tim Penggerak PKK (TP.PKK) Kota Samarinda yang diketuai oleh Ibu Hj. Rinda Wahyuni Andi Harun selaku istri dari Walikota Samarinda Bapak Dr. H. Andi Harun. Anggota dan

kader TP.PKK Kota Samarinda meliputi anggota dan kader TP.PKK 10 Kecamatan dan 59 Kelurahan di wilayah Kota Samarinda. Selain itu peserta juga dihadiri oleh pihak Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran pendukung dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda yang mana Pengabdian kepada Masyarakat ini menjadi bagian dari mitra kegiatan Bersama TP.PKK Kota Samarinda dan DP2PA dalam rangka merayakan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ibu (PHI) yang ke 94 tahun 2022 dengan menggusung tema “Perempuan Berdaya Indonesia Maju” dan untuk Kota Samarinda mengambil Sub Tema “Perempuan Terlindungi, Perempuan Berdaya”.

Sasaran lainnya adalah remaja dan kalangan mahasiswa yang ditemui secara acak di jalan dan area kampus Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang berjumlah sekitar 30 orang.

Metode Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dalam tahapan bentuk metode penyuluhan atau sosialisasi dengan terjun langsung pada forum masyarakat sasaran guna meningkatkan edukasi dan advokasi kepada korban kekerasan seksual. Penyuluhan dilakukan bersama mitra pembicara lainnya yang menggeluti bidang parenting dan praktisi MSDM yang mengisi materi pendukung tentang fenomena *sexting* dengan metode ceramah.

Materi pengabdian masyarakat ini disampaikan untuk menjelaskan mengenai:

1. Fenomena sosial *sexting*.
2. Ketentuan Umum dari Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak.
3. Asas dan tujuan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak.
4. Ketentuan Umum dari Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Tugas dan wewenang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA Pemerintah Daerah Kota Samarinda sebagai ruang pelayanan dan konseling bagi korban kekerasan seksual.
6. Hak dan kewajiban dari korban kekerasan seksual di kota samarinda berdasarkan peraturan yang berlaku dalam Pemerintah Daerah, mitra sekaligus pengawas antar OPD bersama lintas sektor Lembaga masyarakat, dan akademisi.
7. Peran serta masyarakat dalam upaya keterbukaan akses informasi digital pelayanan publik terhadap pengaduan korban kekerasan dan pelecehan seksual.

Tahap selanjutnya adalah mendemonstrasikan dengan metode pemberian contoh, bentuk konkrit dari fenomena sosial *sexting* dalam bentuk tampilan digital menggunakan aplikasi dan media sosial berbasis internet dan produk teknologi untuk berkomunikasi. Tim Pengabdian kepada Masyarakat juga menyiapkan pamflet bergambar beredukasi bahayanya *sexting* dan contoh bergambar yang disiapkan bagi peserta yang hadir. (terlampir).

Tahap lainnya adalah metode diskusi dan tanya jawab untuk memberi kesempatan para

peserta kegiatan menyampaikan permasalahan yang pernah ditemui di lapangan dan berkonsultasi dalam meningkatkan pengetahuan tentang fenomena sosial *sexting* dan upaya pencegahan dan kesadaran dini tentang pelecehan dan kekerasan seksual berbasis digital.

Tahap terakhir adalah pembagian pamflet di jalan dan area kampus Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dengan sasaran remaja / mahasiswa yang ditemui secara acak dan diberikan materi pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan erat tentang bahayanya *sexting* dikalangan remaja / mahasiswa dan edukasi bagaimana upaya mencegah dan menghindari dari praktik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persiapan Kegiatan Pengabdian

Pada tahap awal, tim pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi proposal yang telah dinyatakan lolos seleksi, serta pengurusan surat izin pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya tim pengabdian kepada masyarakat melakukan komunikasi kepada pihak TP.PKK kota Samarinda dan DP2PA kota Samarinda agar dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam salah satu rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ibu (PHI) ke 94 tahun 2022 di Gedung sekretariat PKK kota Samarinda.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Penyuluhan / Sosialisasi tentang Peningkatan Kesadaran Publik Terhadap Fenomena Sosial *Sexting* Sebagai Kasus Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Anak Berbasis Gender *Online* Di Kota Samarinda dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 19 Desember 2022 Pukul: 08.00 Wita – 12.00 Wita.

Tempat : Gedung Sekretariat TP.PKK Kota Samarinda, Jl. S. Parman No. 1 A
Kota Samarinda

Agenda : Penyuluhan / Sosialisasi dan Diskusi Interaktif

Instruktur : Tim Pengabdian Pada Masyarakat Prodi IAN Universitas Widya Gama
Mahakam Samarinda

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bersifat hibrida, dimana ketua tim selaku pemateri utama melaksanakan sosialisasi secara dalam jaringan yang terhubung melalui akun Zoo Meeting. Sedangkan anggota tim lainnya tetap berada di lokasi pengabdian secara langsung guna menyebarkan pamflet dan mendampingi pemateri pendukung. Anggota Tim pengabdian pun bertugas untuk memberikan hadiah bagi peserta yang mampu berinteraksi aktif ketika sesi tanya jawab dan kuis berhadiah. Tidak lupa kami memberikan penghargaan dan terima kasih kepada pihak TP.PKK berupa plakat karena telah turut mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh 50 peserta dari lokasi sosialisasi dan sekitar 30 orang dari peserta yang tim dapatkan ketika menyebarkan pamflet.

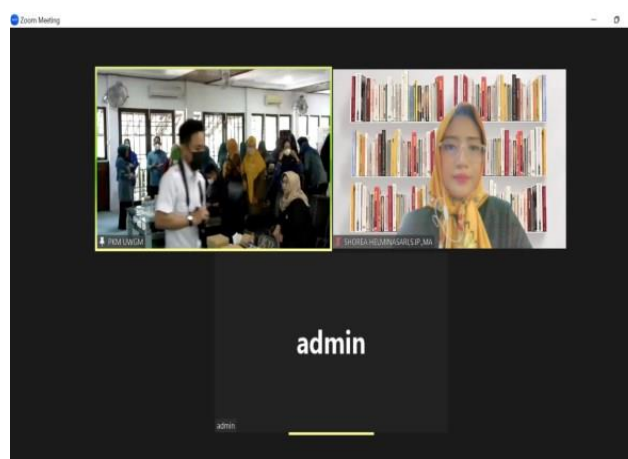
Materi penyuluhan adalah berupa slide Power Point Peningkatan Kesadaran Publik Terhadap Fenomena Sosial *Sexting* Sebagai Kasus Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Anak Berbasis Gender *Online* Di Kota Samarinda, dan slide Power Point dengan materi sosialisasi Fenomena sosial *Sexting*.

3. Hasil Kegiatan

Penyuluhan dan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Publik Terhadap Fenomena Sosial *Sexting* Sebagai Kasus Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Anak Berbasis Gender *Online* Di Kota Samarinda berhasil ditargetkan 80% dari total peserta sasaran pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari anak remaja, orang dewasa yang berperan sebagai orang tua serta elemen masyarakat dan organisasi relevan yang memiliki lini dalam mengedukasi tentang bahaya fenomena sosial *Sexting* sebagai bagian masalah dari pelecehan seksual berbasis gender online. Pada saat pelaksanaan kegiatan terlihat antusiasme peserta dengan berbagai tanggapan dan pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta. Anggota Tim pengabdian pun bertugas untuk memberikan hadiah bagi peserta yang mampu berinteraksi aktif ketika sesi tanya jawab dan kuis berhadiah. Pemahaman dan penerapan secara langsung yang disesuaikan dengan kondisi lapangan merupakan hasil dari penyuluhan yang diberikan.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan



Gambar 4. Pembagian Brosur

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian “Peningkatan Kesadaran Publik Terhadap Fenomena Sosial *Sexting* Sebagai Kasus Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Anak Berbasis Gender *Online* Di Kota Samarinda” yang diselenggarakan selama 1 (satu) hari ini telah berjalan dengan lancar. Walaupun kegiatan berjalan secara hibrida namun dengan dukungan perangkat dan fasilitas pendukung dalam menggunakan akun Zoom Meeting dari pihak Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan juga pihak sekretariat TP.PKK segala kendala dapat diatasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendapatkan sambutan yang baik dari para peserta maupun pihak pendukung penyelenggara baik dari TP.PKK kota Samarinda dan pihak DP2PA kota Samarinda, hal ini dapat dilihat dari kehadiran peserta yang cukup memenuhi tempat dilaksanakannya kegiatan pengabdian yaitu di Gedung Sekretariat PKK Kota Samarinda. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat inipun didukung sepenuhnya oleh Ibu ketua TP.PKK Kota Samarinda, Ibu Hj. Rinda Wahyuni Andi Harun selaku istri dari Walikota Samarinda

Bapak Dr. H. Andi Harun. Mitra kegiatan pengabdian pada masyarakat yaitu Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, serta Ajie Nugraha selaku praktisi dan penggiat ilmu parenting yang menguasai materi tentang pelecehan seksual terhadap anak. Mitra lainnya adalah pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) yang memiliki visi dan misi yang sama dalam menggiatkan isu khususnya mengenai isu pelecehan terhadap anak.

Target sasaran kegiatan ini adalah para anak remaja, orang dewasa yang memiliki peran utama sebagai orang tua dan juga elemen masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki lini dalam memberikan edukasi bagi masyarakat luas dalam upaya mencegah dan memberikan pemahaman tentang fenomena sosial *sexting*, seperti kader dan pengurus PKK Kota Samarinda dan unsur Organisasi Perangkat Daerah (DP2PA Kota Samarinda).

Peran Mahasiswa pun cukup besar, sebagai tenaga pelaksana penyuluhan dan bagian dari tim pengabdian kepada masyarakat, mereka juga menunjukkan antusiasnya sebagai *agent of change*. Kegiatan ini sangat relevan dengan kondisi kehidupan masyarakat yang serba digital teknologi dimana pemahaman tentang fenomena sosial *sexting* yang sangat asing bagi masyarakat luas pada umumnya dan peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada khususnya. Pentingnya memberikan peningkatan kesadaran akan hal ini sehingga kegiatan ini dapat menjadi bagian dari transfer keilmuan yang dapat berkelanjutan kedepannya.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi “Peningkatan Kesadaran Publik Terhadap Fenomena Sosial *Sexting* Sebagai Kasus Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Anak Berbasis Gender *Online* Di Kota Samarinda” telah terlaksana dan keberhasilannya diharapkan terus berjalan dan dapat berproses. Hal ini dikarenakan perubahan perilaku dan internalisasi memerlukan proses, pendampingan juga contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai elemen masyarakat. Akhir kata, sebagai generasi penerus bangsa yang berwawasan demi dinamika perubahan yang bermanfaat sudah selayak dan sepantasnya jika kita melakukan gaya hidup yang lebih sadar teknologi, bijak bersmedia sosial dan salah satunya dengan mencegah pelecehan seksual berbasis gender online dengan tidak melakukan praktik dan perilaku *Sexting* di dalam kehidupan kita sehari-hari

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Kusuma, Rafles. (2021). Persepsi Remaja Terhadap *Sexting* Di Media Sosial. *Mediova Journal of Islamic Media Studies*. Vol 1, No. 1. Pp. 81-98. Diakses dari [1697-Article Text-3934-2-10-20210531.pdf](https://www.mediova.com/index.php/Article-Text-3934-2-10-20210531.pdf)
- Ahmadi, A.H. (1999). Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmadi, Abu. Sholeh, Munawar. (2005). Psikologi Perkembangan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Albury, Kath dan Funnel, Nina. (2013). The Politic of *Sexting*: Young People, Selfrepresentation, and citizenship. (makalah tidak dipublikasikan). Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3449/1/Skripsi%20Rangga%20Pratama%20Kusnadi-dikonversi.pdf>
- Bappeda Litbang Kota Samarinda. (2022). Rancangan Akhir RKPD Kota Samarinda Tahun 2023. Samarinda, Kaltim. Diakses dari <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparan/June2022/OVUqYctxGq28NbvaP7mW.pdf>
- Cahyaningrum, Komang Anisa Anggun. Gambaran Perilaku *Sexting* Pada Remaja Di SMK Pariwisata X Badung. *Community of Publishing In Nursing (COPING)*. Diakses 10 Oktober 2022 dari [62019-457-209925-1-10-20210503.pdf](https://doi.org/10.24090/coping.v5i2.62019-457-209925-1-10-20210503.pdf)
- Dan Jerker B. Svantesson. “*Sexting and The Law: 15 Minutes of Fame, and A Lifetime Of Shame*” dalam *Masaryk University Journal of Law and Technology*. (Republik Czech: Fakultas Law of University Masrky), Vol. 5:2. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3449/1/Skripsi%20Rangga%20Pratama%20Kusnadi-dikonversi.pdf>
- , *Sexting and The Law: How Australian Regulates Electronic Communication of Non Professional Sexual Content*, Diakses 10 Oktober 2022

- dari <http://epublications.bond.edu.au/blr/vol22/iss2/3>
- Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim. Berita Kesetaraan Gender. (2022). Diakses dari <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/>
- Edy, Sutrisno. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Kencana
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU. Diakses 7 Oktober 2022, dari <https://fisip.umsu.ac.id/2022/01/13/maraknya-kekerasan-seksual-lewat-media-sosial-apa-itu-sexting/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). Indeks Perlindungan Anak 2020. Jakarta, DKI: Yulina Eva Riany. Kemen PPPA. Diakses 11 Oktober 2022 dari https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/05fe6-e-book-indeks-perlindungan-anak-indonesia_full-1-.pdf
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). Layanan Pubik; Data alamat PUSPAGA tahun 2016-2022. Diakses 12 Oktober 2022 dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/home/index/1>
- Rahmadani, Jeri. Kota Samarinda Peringkat 1 Kekerasan Perempuan dan Anak. Presisi Online. (2021). Diakses 12 Oktober 2022 dari <https://presisi.co/read/2021/12/10/4715/kota-samarinda-peringkat-1-kekerasan-perempuan-dan-anak-begini-respon-andi-harun>
- Rakhmat, J. (2008). Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Robbins, Stephen.P, Judge, Timothy. A. (2008). Perilaku Organisasi. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Rumini, Sri dan Siti Sundari, Siti. (2013). Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sari, Diana Fera. Service Delivery bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Samarinda. Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 7 No.2. Diakses 10 Oktober 2022 dari [5631-Article Text-16801-1-10-20211029.pdf](https://doi.org/10.24054/2502-2011.2021.1029)
- Sarwono, S.W. (2002). Psikologi Remaja. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Somers, Cherly.L. dan Ali, Wafia.F. (2011). The Role of Parents in Early Adolescent Sexual Risk-Taking Behavior. The open Psychology Journal
- W. Sarwono, Sarlito. (2013). Psikologi Remaja. Jakarta: Rajawali Pers.
- Walikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur 2019. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Diakses dari [PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA DP2PAAttwWFWSh9dYK8gu5OcUr.pdf](https://www.walisamarinda.go.id/asset/16801-1-10-20211029.pdf)
- Walikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur 2013. Lembaran Daerah Kota Samarinda. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak. Diakses dari [Perda Kota Samarinda No 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan AnakQrXLnnN7SPnvmlxAjI43.pdf](https://www.walisamarinda.go.id/asset/16801-1-10-20211029.pdf)
- Wisnu Patria, Pramudya. Studi Deskriptif Mengenai Gambaran Intensi Melakukan Sexting pada Remaja Akhir di Kota Bandung. Diakses 10 Oktober 2022 dari <http://repository.unpad.ac.id/id/eprint19285>
- Yusuf LN, Syamsu. (2014). Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.